

**KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGATUR  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**MEGAWATI**

**NIM 502017378**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA  
DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DAN AKIBAT HUKUMNYA**



**NAMA : Megawati**  
**NIM : 50 2017 378**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

(  )  
(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Megawati  
Nim : 502017378  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 1999  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

### **KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, januari 2021

Yang Menyatakan



Megawati

**Motto:**

**“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” – Al – Qur’an surat Al-Baqarah ayat 216**

**Terucap syukur kepada Mu**

**Ya Allah...**

**Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ Orang Tuaku, ayah dan ibu  
Tercinta**
- ❖ Saudara dan Keluarga**
- ❖ Para Kerabat dan Sahabat**
- ❖ Dosen-dosen Pengajar**
- ❖ Almamater**

## **ABSTRAK**

### **KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA**

#### **MEGAWATI**

Perkawinan hal yang menarik untuk dibahas serta memiliki banyak persoalan, ialah salah satunya adalah perkawinan beda agama perkawinan beda agama banyak implikasi dan persoalan, mengingat bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum positif dalam mengatur perkawinan beda agama? (2) Apa akibat hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif dalam mengatur perkawinan beda agama dan pandangan agama serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian. Adapun peraturan perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil penelitian perkawinan beda agama tidak sahnya suatu perkawinan jika dilakukan dalam dua agama yang berbeda karena, sah menurut agama maka sah juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Semua agama di Indonesia sudah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut agama masing-masing maka tidak sah juga menurut Undang-Undang Perkawinan. Status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak dan berebut pengaruh anak agar mengikuti ajaran masing-masing agama kedua orang tua.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Beda Agama, Akibat Hukum.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah.* Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya**”. Selawat serta salam selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan langkah untuk proses belajar selanjutnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua, Bapak **M. Madin** dan Ibu **Yuliani** untuk seluruh kasih sayang, didikan, nasihat, motivasi, perhatian dan doa yang selalu dipanjatkan kepada penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi berkat bantuan serta bimbingan dan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

3. Bapak **Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Ibu **Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan sabar meluangkan waktu, pikiran serta motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.,** selaku Penasihat Akademik atas bimbingannya sejak awal hingga akhir semester.
6. **Saparyanto dan Rizky Dwi Utami** merupakan kakak serta juga menjadi teman penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini bahkan memberikan motivasi dan harapan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S-2.
7. **Seluruh Dosen** di Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis semasa kuliah.
8. **Seluruh Staf Karyawan TU dan Perpustakaan** atas kemudahan dalam pembuatan surat dan juga peminjaman buku.
9. Kedua orang tua, ayah tercinta **M. Madin** dan ibu tersayang **Yuliani** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
10. Segenap **Keluarga** dan **Wendy Renaldie** yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini,

11. Sahabat di bangku kuliah **Selvi Aprilia, Tria Millenia, dan Citra Julita** yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat SMA **Yohana Novianita, Adelia Susan, Tri Aisyah, Dan Ahmad Subari** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk terus semangat.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang akan membawa skripsi ini kearah yang lebih baik dan sempurna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Palembang, 24 januari 2021

Penulis,

Megawati



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Positif Indonesia .....	10
1. Pengertian Hukum Positif Indonesia .....	10
B. Perkawinan .....	12

1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Tujuan Perkawinan .....	13
3. Syarat Sah Perkawinan .....	13
4. Asas-Asas Perkawinan .....	16
5. Perjanjian Perkawinan .....	18
6. Pencegahan Perkawinan .....	19
7. Pembatalan Perkawinan .....	22
C. Perkawinan Beda Agama .....	26
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	26
D. Akibat Hukum Perkawinan .....	27
1. Pengertian Akibat Hukum .....	27
2. Akibat Hukum Perkawinan .....	28

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinann Beda Agama .....	31
1. Ketentuan Hukum Positif .....	31
B. Apa Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia... ..	34
1. Aspek Psikologis .....	35
2. Aspek Yuridis .....	38

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....44

B. Saran .....45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat, budaya, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan perkawinan di Indonesia yang budaya, dan serta aturan-aturan yang tidak lepas dari pengaruh agama dan kepercayaanya, untuk menyesuaikan aturan hukum tersebut maka dari itu dibuat hukum perkawinan nasional.

Seperti yang ada di pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin anantara seorang pria dan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>1</sup>

Undang-Undang tersebut sudah berlaku dan merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif.

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008. Hal. 1.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang sudah berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan perundang-undangan itu. Selain meletakkan asas-asas, dan sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.<sup>2</sup>

Seperti yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan tersebut yang mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama antara suami istri di dalam perkawinan, pembatasan untuk thalaq dan rujuk hubungan orang tua dengan anaknya dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Setiap orang mendambakan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga dengan satu kesepahaman atau satu prinsip dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik keturunan. Tapi banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, karena tidak ada batasan pergaulan antar manusia.<sup>4</sup>

Walaupun sudah memiliki hukum nasional yang mengatur tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang masih aturan adat istiadat dari agama dan sukunya masing-masing. Maka dari itu di dalam melakukan perkawinan banyak yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada yaitu melakukan perkawinan beda agama. Yang sudah sangat ditegaskan tidak boleh dilakukan.

---

<sup>2</sup> Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986. Hal. 16.

<sup>3</sup> Abd. Rozak A. Sastra. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta. 2011. Hal. 3.

<sup>4</sup> E Dewi Rarasati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama*. 2015. Hal. 1.

Perbedaan dalam pernikahan sudah dianggap lumrah, namun jika yang berbeda adalah agama maka, itu bisa menimbulkan permasalahan karena Dalam Undang- Undang Perkawinan Dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maka dapat di artikan, pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah itu adalah seagama atau satu kepercayaan. Oleh karena itu ketentuan dalam pasal tersebut, tidak jarang seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang berbeda agama.

Kedua calon pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama akan berpindah agama atau melakukan penyeludupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Salah satu calon suami atau istri bisa pindah agama mengikuti calon pendampingnya atau sebaliknya, agar pernikahan mereka tersebut dapat dikatakan sah.<sup>5</sup>

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama terjadi sebagai realita yang tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak di dalam ikatan perkawinan karena di dasari agama dan kepercayaan yang berbeda dan pasang tersebut hanya berpegang pada komitmen.

Persoalannya adalah dimana jika komitmen itu tidak berjalan dengan seharusnya atau tidak baik, hubungan tersebut menjadi rumit serta menimbulkan

---

<sup>5</sup> Rahma Nurlinda Sari. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018. Hal. 3.

konflik- konflik yang tidak diinginkan sehingga seiring berjalannya waktu hubungan mereka memudar karena merasa tidak adanya kebahagiaan dari komitmen itu Karena tidak ada kepastian dalam hubungan perkawinan

Apabila tetap melangsungkan perkawinan dan keduanya tetap mempertahankan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut akan berakibat dalam kerukunan rumah tangga dan jika memiliki keturunan dan akibat hukum yang mengakibatkan kerukunan kehidupan berumah tangga karena tidak adanya peran agama di dalam tujuan perkawinannya dan tidak tercapainya tujuan dalam rumah tangga.

Jika mempunyai anak, anak tersebut akan bingung memilih keyakinan. Perkawinan beda agama juga tidak ada kepastian hukum, karena pada dasarnya hukum di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan beda agama itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu **“KETENTUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENGATUR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama ?

2. Apa akibat Hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran tentang Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dan Ketentuan Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama. Dengan penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk memperjelas masalah.

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui Apa akibat Hukum perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

- a. Hukum Positif Indonesia, adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus



dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>6</sup>

- b. Perkawinan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengann tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup>
- c. Beda agama adalah berbedanya keyakinan dan cara pandang seseorang terhadap Tuhannya. Namun, setiap agama harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.<sup>8</sup>
- d. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibatnya.<sup>9</sup>
- e. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan masing-masing.<sup>10</sup>

## E Metode Penelitian

---

<sup>6</sup> Layyin Yeprila Ningrum. "Hukum Positif Indonesia". Melalui <https://Blog.Ub.Ac.Id/Layyiny>. Diakses Tanggal 2 Desember 2013.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Brainly. *Kesimpulan Tentang Perbedaan Agama*. Melalui <https://Brainly.Co.Id/Tugas/9134384>. Diakses 5 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Muhammad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015. Hal. 90.

<sup>10</sup> Abd. Rozak. A. Sastra. *Op. Cit.* Hal. 17.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi ini adalah metode penelitian normatif karena dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.<sup>11</sup>

## 3. Alat pengumpulan data

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a. Bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wikipedia. *Penelitian Deskriptif*. 2010.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 23.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- b) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai perkawinan.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier di contohkan seperti: indeks komulatif, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainlainnya.<sup>13</sup>

#### **4. Analisi data**

Analisi data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 54.

**BAB I : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan tentang teori yang berupa pengertian hukum positif Indonesia, pengertian perkawinan, pengertian beda agama, pengertian perkawinan beda agama, dan pengertian akibat hukum perkawinan.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan ketentuan hukum positif Indonesia dalam mengatur hukum positif Indonesia dan pandangan agama tentang perkawinan beda agama dan apa akibat hukumnya.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Abdulmannan Dan Fauzan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmin. 1989. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Astawa I Gede Pantja. 2008. *Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Pt. Alumni.
- Bleeker Cj. 1985. *Pertemuan Agama-Agama Dunia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Dahwal Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Darmabrata Wahodo. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanannya*. Jakarta: Gitma Jaya.
- Fuady Munir. 2014. *Konsep Hukum Perkawinan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hasanah Sovia. 2019. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum*. Jakarta: Pt. Justika Siar Publika.
- Is Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teriotik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mannan Abdul Dan Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala S Djaja. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Nuruddin Amiur Dan Tarigan Azhari Akmal. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Predamedia Group.

- Pendit S. Nyoman. 1994. *HAM Dalam Hindu Dan Problematikanya Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Hindu*. Denpasar: Pustaka Manikgeni.
- Prawirohamidjojo R. Sudarsono. 1988. *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Arilangga University Press.
- Rafiq Ahmad. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli Dan Tama. R. 2000. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Saleh K. Watjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Salim Hs. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V. Armico.
- Soeroso. R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Someiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sosroatmodjo Arso Dan Aulawi Wasit. 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Sudarsono. 2008. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Supramono Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Trisnaningsih Mudiarti. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Usman Adi Sution. 2002. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahodo Darmabrata. . 2003. *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya.

## **B. Karya Ilmiah**

A Rozak Abd. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Alatas Zakiyah. 2007. *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bahri A. Syamsul. 2020. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sulawesi Selatan: Institute Agama Islam Negeri.

Jabri Mukhtali. 2009. *Pernikahan Menurut Hukum Islam*.

Palandi Anggreini Carolina. 2013. *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*.

Petir Djawara Putra. 2008. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama, Dan Ham*. Surabaya: Kencana.

Rarasati Dewi E. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama*.

Rossy Novita Khatulistiwa. 2013. *Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Universitas Brawijaya.

Sari Nurlinda Rahma. 2018. *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kompilasi Hukum Islam*

*Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

### **D. Sumber Internet**

Brainly. *Kesimpulan Tentang Perbedaan Agama*. Melalui <https://Brainly.Co.Id/Tugas/9134384>. Diakses 5 Oktober 2020.

Ningrum Yeprila Layyin. 2013. *Hukum Positif Indonesia*. Melalui <https://Blog.Ub.Ac.Id/Layyiny/2013/12/02/Hukum-Positif-Indonesia/> Diakses 22 September 2020.